



**PUTUSAN**

Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT WANARAJA PUTRA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Raya Narogong KM 12.5, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Andy Santoso selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di *The Manhattan Square* Lantai 15 B, Jalan Jend. T.B. Simatupang, Kav. 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **TUJIAN TO**, bertempat tinggal di Karangemiri, RT 001/RW 005, Kelurahan Karangemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
2. **AHMAD SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Srikandi, RT 004/RW 002, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tenggamas;
3. **EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jayan Lor RT 004/RW 005, Kelurahan Desa Bonjoklor, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
4. **KEFIN WINDRIANTO**, bertempat tinggal di Karanganyar, RT 004/RW 001, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
5. **HERY PUJI CAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari Nomor 03, RT 012/RW 004, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, kelimanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC–GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta dari bidang hukum dan pembelaan pada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (DPC–GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di  
Perum Taman Juanda Blok I 1 Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi  
Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan  
terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai  
berikut:

Pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat PT Wanaraja Putra Perkasa adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989, produksinya di bidang *painting sparepart automotif* (motor dan mobil), yang proses produksinya pada pokoknya adalah menambah bentuk barang setengah jadi yakni pengecatan *part-part* dari logam dengan proses cat celup, cat semprot (*painting spray*) untuk *part automotif* (motor dan mobil), bahan baku untuk proses produksinya dari bahan kimia atau menggunakan bahan *powder* (bubuk/serbuk) dan *coating*; yang kualitas dari hasil produknya dilakukan pengecekan oleh bagian *quality control* (QC);
2. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat :
  - 2.1 Saudara Tujianto, sejak 9 Maret 2012, menjalankan pekerjaan pada Departemen Sray Ati dan di upah sebesar Rp2.441.954,00;
  - 2.2 Saudara Ahmad Saefudin, sejak 9 September 2011, menjalankan pekerjaan pada Departemen Produksi, diupah sebesar Rp2.441.954,00;
  - 2.3 Saudara Edi Susanto, sejak tanggal 29 April 2013, menjalankan pekerjaan pada Departemen *Quality Control*, diupah sebesar Rp2.441.954,00;
  - 2.4 Saudara Kefin Windrianto, sejak tanggal 2 Desember 2013, menjalankan pekerjaan pada Departemen *Quality Control*, diupah sebesar Rp2.441.954,00;
  - 2.5 Saudara Hery Puji Cahyono, sejak tanggal 6 Maret 2012, menjalankan pekerjaan pada Departemen *Quality Control*, diupah sebesar Rp2.441.954,00;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



3. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terbit dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu, karena isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* tidak menyebut/tidak mencantumkan mengenai adanya kondisi tertentu/musim tertentu untuk memenuhi target atau untuk mengerjakan pesanan/order yang mana;

Senyatanya Pekerjaan yang menjadi objek dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan masih berlangsung sampai saat ini. Oleh karena itu sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang digunakan oleh Tergugat hanya untuk membatasi jangka waktu berlakunya suatu perjanjian untuk pekerjaan yang bersifat tetap, untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan penggunaan system perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

4. Bahwa penerapan dan penggunaan sistem dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat hanya untuk membatasi jangka waktu dari suatu pekerjaan yang bersifat tetap, karena:

4.1 Pekerjaan pada bagian produksi bagian *spray* dan pada bagian QC sudah ada sejak PT Wanaraja Putra Perkasa berdiri dan pekerjaan itu masih tetap ada dan berlangsung sampai saat ini;

4.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat berulang-ulang kali, dan tidak pernah dicatatkan/didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

4.3 Para Penggugat menjalankan pekerjaan yang sama dengan pekerja/karyawan tetap, hasil pekerjaan/produk yang dihasilkan oleh Para Penggugat sama dengan hasil/produk yang dihasilkan oleh pekerja/karyawan tetap pada di bagian produksi, di bagian *spray* maupun bagian QC;

4.4 Saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat, tidak mengakibatkan berakhirnya/berhentinya/terputusnya pekerjaan pada bagian produksi bagian *spray* dan pada bagian QC di PT Wanara Putra Perkasa;

Berdasarkan fakta tersebut di atas Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat yang menjalankan pekerjaan pada bagian produksi, bagian *spray* dan pada bagian QC batal demi hukum;

5. Bahwa pembatasan jangka waktu pada suatu pekerjaan yang bersifat tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan oleh Tergugat hanya bertujuan untuk mengganti-ganti pekerja/karyawan kontrak saja, agar terhindar dari:

- a. Kewajiban hukum Tergugat mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja tetap/karyawan tetap; hal itu terbukti sebelum Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan para pekerja kontrak, Tergugat membuka lowongan pekerjaan dan menerima karyawan baru/pekerja baru;
  - b. Kewajiban hukum Tergugat untuk tidak membayar uang pesangon saat hubungan kerja berakhir;
6. Bahwa Penggunaan dan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu hanya untuk membatasi jangka waktu dari suatu pekerjaan yang bersifat tetap, semakin jelas terbukti saat Tergugat mengakhiri hubungan kerja, secara sepihak, dengan alasan "telah menyelesaikan masa kontrak" tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan seketika itu pula Tergugat melarang masuk bekerja dan tidak membayar upah kepada:
- Saudara Tujianto sejak 29 September 2014;
  - Saudara Ahmad Saefudin sejak 30 September 2014;
  - Saudara Edi Susanto sejak 14 Oktober 2014;
  - Saudara Kefin Windrianto sejak 23 September 2014;
  - Saudara Hery Puji Cahyono sejak 23 September 2014;
7. Bahwa setelah Tergugat mengakhiri hubungan kerja, secara sepihak, dengan alasan "telah menyelesaikan masa kontrak" tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Para Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tanggal, 29 Oktober 2014, untuk minta dilakukan pengawasan sehubungan adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan aturan hukum dari penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Wanaraja Putra Perkasa:
- Atas permohonan pengawasan tersebut pihak Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bekasi telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor 701/3002-Disnaker.5, tanggal 16 Desember 2014 dimana nota pemeriksaan tersebut menerangkan bentuk-bentuk pelanggaran norma yang dilakukan oleh Tergugat PT Wanaraja Putra Perkasa yang isi nota pemeriksaannya sebagai berikut:
  - a. Perusahaan belum mendaftarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7), bahwa "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";
- c. Jamsostek/BPJS sebagian pekerja belum didaftarkan kedalam program Jamsostek/BPJS;

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7), maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)";

8. Bahwa sudah menjadi resiko hukum yang harus diterima oleh Tergugat yakni berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), akibat Tergugat telah menyalahgunakan aturan hukum, karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana bukti surat dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan, yakni:

- Pihak Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bekasi telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor 701/3002-Disnaker.5, tanggal 16 Desember 2014 telah menyatakan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7), bahwa "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu" ;

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, mohon Majelis Hakim Yang Mulia Menetapkan demi hukum Para Penggugat adalah pekerja tetap di PT Wanaraja Putra Perkasa, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap kepada Para Penggugat saudara Tujianto, saudara Ahmad Saefudin, saudara Edi Susanto, saudara Kefin Windrianto, saudara Hery Puji Cahyono, sejak dari pertama kali terjadinya hubungan kerja;





9. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan alasan dan cara pengakhiran hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Para Penggugat, tanpa ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melanggar aturan hukum;
10. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak, dan tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terlebih dahulu, maka sesuai dengan ketentuan hukum mohon Majelis Hakim Yang Mulia:
  - a. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat saudara Tujianto, saudara Ahmad Saefudin, saudara Edi Susanto, saudara Kefin Windrianto, saudara Hery Puji Cahyono tidak terputus dan wajib membayar upah kepada Para Penggugat selama terikat hubungan kerja;
  - b. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat saudara Tujianto, saudara Ahmad Saefudin, saudara Edi Susanto, saudara Kefin Windrianto, saudara Hery Puji Cahyono terhitung dari bulan Oktober 2014, yang setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum kelompok I yang berlaku di Kota Bekasi, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa besarnya upah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada saudara Tujianto dan kawan-kawan (5 orang) ternyata tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2014, karena jenis usaha (*core business*) Tergugat adalah pengecatan (*painting*) *sparepart automotive* yakni harus membayar Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/jenis usaha I, sebesar Rp2.814.108,00;  
Untuk itu Para Penggugat saudara Tujianto DKK. (5 orang) mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia:
  - Menetapkan upah yang berlaku di PT Wanaraja Putra Perkasa adalah upah minimum Kota Bekasi kelompok/jenis usaha I tahun 2014 sebesar Rp2.814.108,00;
  - Menyatakan Tergugat telah membayar upah di bawah ketentuan upah minimum Kota Bekasi kelompok/jenis usaha I, tahun 2014;
  - Mewajibkan Tergugat membayar selisih kekurangan upah kepada:
    - a. Saudara Tujianto, upah Rp2.441.954,00;  
Januari 2014 sampai dengan September 2014  
(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) x 9 bulan = Rp3.349.386,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara Ahmad Saefudin, upah Rp2.441.954,00;  
Januari 2014 sampai dengan September 2014 sebesar:  
 $(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) \times 9 \text{ bulan} = Rp3.349.386,00$
  - c. Saudara Edi Susanto, upah Rp2.441.954,00;  
Januari 2014 sampai dengan September 2014 sebesar:  
 $(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) \times 9 \text{ bulan} = Rp3.349.386,00$
  - d. Saudara Kefin Windrianto, upah Rp2.441.954,00  
Januari 2014 sampai dengan September 2014 sebesar:  
 $(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) \times 9 \text{ bulan} = Rp3.349.386,00$
  - e. Saudara Hery Puji Cahyono, upah Rp2.441.954,00;  
Januari 2014 sampai dengan September 2014  
 $(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) \times 9 \text{ bulan} = Rp3.349.386,00$
12. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara perundingan *bipartit* dan dalam perundingan *bipartit* tersebut namun tidak tercapai kesepakatan, kemudian Penggugat:
- 12.1 Melakukan mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator telah mengeluarkan:
- a. Surat Anjuran Nomor 567/1409/Disnaker.4 pada tanggal 19 Mei 2015;
  - b. Surat Anjuran Nomor 567/1395 Disnaker.4. pada tanggal 15 Mei 2015;
  - c. Surat Anjuran Nomor 567/1775 Disnaker.4. pada tanggal 14 Juli 2015;
- 12.2 Pegawai mediator telah mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat yang menjalankan pekerjaan pada bagian produksi

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada bagian QC batal demi hukum;

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7), maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menetapkan demi hukum Para Penggugat adalah pekerja tetap di PT Wanaraja Putra Perkasa, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap kepada Para Penggugat saudara Tujianto, saudara Ahmad Saefudin, saudara Edi Susanto, saudara Kefin Windrianto, saudara Hery Puji Cahyono, sejak dari pertama kali terjadinya hubungan kerja;
5. Menyatakan alasan dan cara pengakhiran hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan melakukan pengakhiran kontrak tanpa ada penetapan dari Imbaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melanggar hukum;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat saudara Tujianto, saudara Ahmad Saefudin, saudara Edi Susanto, saudara Kefin Windrianto, saudara Hery Puji Cahyono tidak terputus dan wajib membayar upah kepada Para Penggugat selama terikat hubungan kerja;
7. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat saudara Tujianto, saudara Ahmad Saefudin, saudara Edi Susanto, saudara Kefin Windrianto, saudara Hery Puji Cahyono terhitung dari bulan Oktober 2014, yang setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum kelompok I yang berlaku di Kota Bekasi, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan upah di PT Wanaraja Putra Perkasa Tahun 2014 sebesar Upah Minimum Kota Bekasi kelompok/jenis usaha I, yakni sebesar Rp2.814.108,00;
9. Menyatakan Tergugat telah membayar upah di bawah ketentuan upah minimum Kota Bekasi kelompok/jenis usaha I, tahun 2014;
10. Mewajibkan Tergugat membayar selisih kekurangan upah kepada:
  - a. Tujianto, upah Rp2.441.954,00;  
Januari 2014 sampai dengan September 2014  
 $(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) \times 9 \text{ bulan} = Rp3.349.386,00$ ;
  - b. Ahmad Saefudin, upah Rp2.441.954,00;  
Januari 2014 sampai dengan September 2014 sebesar:  
 $(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00) \times 9 \text{ bulan} = Rp3.349.386,00$ ;
  - c. Edi Susanto, upah Rp2.441.954,00;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sampai dengan September 2014 sebesar:

(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00 ) x 9 bulan = Rp3.349.386,00;

d. Kefin Windrianto, upah Rp2.441.954,00

Januari 2014 sampai dengan September 2014 sebesar:

(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00 ) x 9 bulan = Rp3.349.386,00;

e. Hery Puji Cahyono, upah Rp2.441.954,00;

Januari 2014 sampai dengan September 2014

(Rp2.814.108,00 - Rp2.441.954,00 ) x 9 bulan = Rp3.349.386,00;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. pada tanggal 8 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah yang belum terbayar sebesar Rp14.651.724,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak diterbitkannya surat pemberitahuan oleh Tergugat terhadap masing-masing Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:
  - Tujianto sebesar Rp16.849.483,00
  - Ahmad Saefudin sebesar Rp16.849.483,00
  - Edi Susanto sebesar Rp11.232.988,00
  - Kefin Windrianto sebesar Rp11.232.988,00
  - Hery Puji Cahyono sebesar Rp16.849.483,00

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah total sebesar Rp73.014.425,00 (tujuh puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
- 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 1 September 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## A. Keberatan Pertama

*Judex Facti* Mengesampingkan Fakta-Fakta Yang Timbul Dalam Persidangan:

1. Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang pengajuan gugatan yang didasarkan pada 3 Anjuran.
  - Dalam pertimbangan hukum halaman 27 paragraf 1, Majelis *Judex Facti* mempertimbangkan :

“menimbang, bahwa Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan: gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan surat kuasa khusus. Isi dalam pasal tersebut bersifat *imperative*, yang artinya bahwa dalam pengajuan

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



gugatan dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara kolektif.”

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* tersebut di atas secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perselisihan hubungan industrial haruslah disertai dengan Anjuran Mediator. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial selamanya dimulai sejak adanya perundingan *bipartit* dan *tripartit* yang apabila kedua perundingan tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka Mediator mengeluarkan Anjuran bagi para pihak;
- Suatu gugatan selamanya harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, *in casu* dalam perkara *a quo*, Majelis *Judex Facti* justru sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang dasar gugatan yang diajukan dengan 3 Anjuran yang berbeda duduk perkara dan jangka waktu diterbitkannya Anjuran oleh Mediator;
- Di muka persidangan telah terbukti bahwa Termohon Kasasi yakni Edi Susanto telah menerima Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 (*vide* bukti T-6). Hal mana membuktikan bahwa Termohon Kasasi Edi Susanto selamanya tidak memiliki hak dan *legal standing* untuk ajukan gugatan PHI terhadap Pemohon Kasasi. Ketidakabsahan *legal standing* terhadap Termohon Kasasi Edi Susanto mana secara nyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*;
- Bukti T-6 selamanya merupakan bukti kuat yang patut dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*, karena selama persidangan Termohon Kasasi, Edi Susanto, tidak pernah membantah tentang surat keterangan kerja yang telah diterimanya;
- Bahwa Majelis *Judex Facti* telah mengabaikan asas hukum *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), dimana fakta hukum yang dibuktikan di muka persidangan merupakan bukti kuat yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Kelalaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti kuat yang tidak pernah disangkal kebenarannya oleh pihak lawan, maka sudah sepatutnya Majelis Kasasi demi hukum membatalkan putusan Majelis *Judex Facti*;
- Terhadap 3 anjuran yang digunakan oleh Termohon Kasasi sebagai dasar gugatan, juga tidak cukup dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*. Bahwa suatu gugatan dapat diajukan secara kolektif sepanjang

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



duduk perkara dan latar belakang, objek sengketa, dasar hukum dan tuntutan adalah sama diantara para pihak yang mengajukan gugatan;

- Hukum acara perdata menganut prinsip hukum cepat, murah dan sederhana, untuk itu para pihak dan Majelis Hakim seyogyanya menyelesaikan sengketa dan memperhatikan asas-asas hukum dan prinsip hukum yang berlaku umum dalam praktek pengadilan;

Majelis *Judex Facti* dalam perkara *a quo* secara nyata telah tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum dan Anjuran untuk 5 (lima) orang Termohon Kasasi (Penggugat). Dengan adanya 3 Anjuran, dengan latar belakang, objek sengketa dan *legal standing* yang berbeda-beda maka pembuktian dalam perkara *a quo* menjadi tidak sederhana;

Berdasarkan segala uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis *Judex Facti* telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap dasar pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan 3 buah Anjuran yang saling berbeda duduk perkara dan latar belakang perundingannya, *in casu* di muka persidangan telah terbukti bahwa Termohon Kasasi, Edi Susanto, telah menerima Surat Keterangan Kerja dari Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-6). Oleh karenanya Majelis Kasasi demi hukum patut untuk membatalkan putusan Majelis *Judex Facti*;

## 2. Majelis *Judex Facti* telah Tidak Cukup Mempertimbangkan Tentang Jenis Perselisihan Hubungan Industrial:

- Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 56 halaman 36 paragraf 3 telah memberikan pertimbangan hukum, yakni :

“ ..... bahwa pekerjaan Para Penggugat tidak termasuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya dan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ...., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak Para Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

“Menimbang bahwa Para Penggugat bekerja di bagian *spray*, produksi dan *quality control* yang merupakan bagian dari rangkaian proses produksi yang berlangsung terus menerus dan tidak pernah ada berhentinya dalam suatu periode tertentu”;

- Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut di atas secara nyata didasarkan pada fakta-fakta hukum serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di muka persidangan. Berdasarkan bukti

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



T-1a, bukti T-1b dan bukti T-8a sampai dengan bukti T-8d telah terbukti bahwa jenis usaha perusahaan Pemohon Kasasi merupakan jasa pengecatan setiap barang yang diminta oleh *customer* Pemohon Kasasi. Jenis usaha jasa pengecatan selamanya tidak memproduksi barang/bahan mentah menjadi barang yang baru dan kemudian dipasarkan atau dikirim kepada *customer* Pemohon Kasasi;

- Dengan adanya pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah bekerja dalam rangkaian proses produksi secara nyata membuktikan bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan bukti T-8a sampai dengan bukti T-8d telah terbukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (Penggugat) saat terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi merupakan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PKWT, dimana Para Termohon Kasasi baru akan bekerja jika ada permintaan untuk pengecatan dari *customer*;
- Bahwa Majelis *Judex Facti* secara nyata telah tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di muka persidangan, *in casu* dalam paragraf 4 halaman 29 Putusan Nomor 56, Majelis *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti T-2a sampai dengan T-2d sebagai dasar pelanggaran Pemohon Kasasi terhadap pelaksanaan PKWT. Hal mana justru telah bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* dalam paragraf 2 halaman 29 putusan yang menyatakan bahwa dasar pelaksanaan PKWT adalah Pasal 59 ayat (1), ayat (22) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PKWT;
- Bahwa terkait jenis pekerjaan Termohon Kasasi, sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 123 /Pdt.Sus/2015/PN Bdg. tanggal 18 November 2015, perkara antara Rohimudin, dan kawan-kawan melawan PT Wanaraja Putra Perkasa (*in casu* Pemohon Kasasi), Majelis Hakim telah memutuskan bahwa hubungan kerja antara Rohimudin, dan kawan-kawan dengan Pemohon Kasasi merupakan jenis hubungan kerja yang dapat dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut adalah sah dan berdasar hukum, yang mana hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telah didasarkan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sama;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Perkara Nomor 123/Pdt.Sus/2015/PN Bdg. menyatakan jika pekerjaan Rohimuddin, dan kawan-kawan (dalam hal ini pekerjaan Rohimuddin, dan kawan-kawan sama dengan pekerjaan Termohon Kasasi dan didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sama) sangatlah bergantung kepada pesanan customer/pelanggan dari berbagai *customer* yang berbeda-beda dimana penyerahan dari pekerjaan tersebut dibatasi oleh waktu dengan jumlah dan jenis tertentu pula. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), yaitu pekerjaan yang sifatnya sementara karena hanya bergantung pada *purchase order* dari *customer* yang membutuhkan penyelesaian tidak terlalu lama;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Perkara Nomor 123/Pdt.Sus/2015/PN Bdg. tersebut di atas telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dengan Register Perkara Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 26 Mei 2016, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PKWT dan PKWT tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Berdasarkan uraian di atas, Majelis *Judex Facti* secara nyata tidak memeriksa secara detail dan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, *in casu* pemeriksaan bukti dan mempertimbangkan bukti secara parsial telah mengakibatkan Majelis *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan dasar hubungan kerja serta jenis pekerjaan Para Termohon Kasasi saat terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi;
- Majelis *Judex Facti* juga telah mengabaikan fakta hukum tentang jangka waktu pengajuan gugatan serta perundingan *bipartit* yang diajukan oleh Termohon Kasasi, *in casu* selama terikat hubungan kerja Termohon Kasasi tidak pernah ajukan keberatan ataupun perundingan *bipartit* atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dijalani oleh Para Termohon Kasasi;
- Fakta hukum bahwa perundingan *bipartit* baru dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi setelah hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena habisnya jangka waktu

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*;

Berdasarkan segala uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis *Judex Facti* telah tidak cukup mempertimbangkan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), in casu dalam pertimbangan hukumnya, Majelis *Judex Facti* secara nyata hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tanpa memeriksa secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* juga telah bertentangan satu dengan yang lain. Jika dalam satu putusan Hakim terdapat pertimbangan yang saling bertentangan masak sudah sepatutnya Majelis Kasasi membatalkan putusan Majelis *Judex Facti* untuk seluruhnya;

B. Keberatan Kedua:

*Judex Facti* Tidak Memutus Berdasarkan Prinsip Keadilan Umum (*General Justice Principle*) Yang Objektif:

1. Tentang gugatan yang baru diajukan setelah hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir berdasarkan PKWT:

- Bahwa Majelis *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atas pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 30-31 Putusan Nomor 56;
- Pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* tersebut di atas adalah secara nyata tidak didasarkan pada fakta hukum serta pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, *in casu* selama pemeriksaan di muka persidangan tidak satupun bukti yang diajukan membuktikan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah membantah adanya Surat Pemberitahuan berakhirnya kontrak (*vide* bukti T-3a sampai dengan T-3e). Bukti mana secara nyata diakui dan dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti* sebagai dasar berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Namun Majelis *Judex Facti* justru tidak mempertimbangkan atau dengan sengaja mengabaikan fakta hukum bahwa perundingan *bipartit* dan gugatan PHI baru diajukan oleh

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi beberapa bulan setelah hubungan kerja Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berakhir;

- Terhadap putusan Majelis Hakim yang telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, Mahkamah Agung telah memiliki Yurisprudensi tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 dengan kaidah hukum:

"*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum; *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka pengadilan";

- Majelis *Judex Facti* juga telah lalai dalam mempertimbangkan tentang 3 (tiga) buah Anjuran yang diajukan dalam perkara *a quo*. Dengan diabaikannya Anjuran tersebut secara nyata telah mengakibatkan Majelis *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang terbukti saat pemeriksaan dimuka persidangan, *in casu* selama persidangan tidak satupun bukti adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan Pemohon Kasasi, baik berupa nota pemeriksaan atau nota pengawasan terhadap Pemohon Kasasi;
- Bukti P-7 dan bukti P-8 yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dimuka persidangan secara nyata baru diterbitkan setelah hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir. Hal mana secara nyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti*, *in casu* Majelis *Judex Facti* justru memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan;
- Pertimbangan hukum yang tidak didasarkan atau justru bertentangan dengan fakta hukum selamanya patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Kasasi;

## 2. Putusan Majelis *Judex Facti* Telah Melampaui Tuntutan Dalam Gugatan Termohon Kasasi (*Ultra Petita*):

- Dalam putusan halaman 32, paragraf 3 Majelis *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum :  
" .... Maka Majelis Hakim berpendapat untuk upah yang belum terbayar akan dirasa adil bagi para pihak apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar upah terakhir yang diterima Para Penggugat Rp2.441.954,00 x 6 bulan = Rp14.651.724,00";
- Dalam gugatannya, Para Termohon Kasasi secara nyata hanya menuntut pembayaran selisih upah yang diterima pada tahun 2014 yakni saat Para

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tergugat Kasasi memiliki hubungan kerja dengan Penggugat Kasasi. Tuntutan mana secara nyata tidak pernah dapat dibuktikan di muka persidangan, *in casu* perselisihan atas pembayaran besaran upah selamanya tidak dapat digabung dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas secara nyata tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah yang belum dibayarkan selama 6 bulan, namun dalam pertimbangan hukum di halaman 32 paragraf 1, Majelis Hakim telah mengakomodir bukti T-3a sampai dengan bukti T-3e sebagai dasar berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

- Dalam petitum angka 3 dan angka 4 Putusan Nomor 56, Majelis *Judex Facti* telah menyatakan sebagai berikut:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah yang belum terbayar sebesar Rp14.651.724,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak diterbitkannya surat pemberitahuan oleh Tergugat terhadap masing-masing Para Penggugat;

Petitum Majelis *Judex Facti* tersebut di atas secara nyata telah bertentangan satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, *in casu* dengan telah berakhirnya atau putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maka selamanya Pemohon Kasasi tidak dapat dihukum untuk membayar upah yang belum dibayarkan selama 6 bulan;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan petitum Majelis *Judex Facti* telah bertentangan satu dengan yang lain. Hal mana terbukti bahwa jika Majelis Hakim telah mengakui dan nyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah putus sesuai dengan bukti T-3a sampai dengan T-3e, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dihukum/diharuskan membayar upah Para Tergugat Kasasi selama 6 bulan;

- Terhadap putusan Majelis Hakim yang saling bertentangan dengan yang lain, Mahkamah Agung telah memiliki yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



"Dalam putusan Hakim Pertama terdapat amar, "Dalam putusan Hakim Pertama, tidak boleh mengandung Kontradiksi antara "pertimbangan hukum" dengan "amar putusannya ", setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menanggukuhkan atau tidak membayarkan upah Para Termohon Kasasi, *in casu* Termohon Kasasi juga tidak pernah menuntut akan keterlambatan pembayaran upah terhadap Pemohon Kasasi, baik selama terikat hubungan kerja ataupun dalam perundingan *bipartit* dan Mediasi di Disnakertrans Kota Bekasi;
- Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. yang melarang seseorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. tersebut *ultra petita* dilarang, sehingga *Judex Facti* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*);
- Terhadap putusan Majelis Hakim yang menganudung *ultra petita*, Mahkamah Agung telah memiliki yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo cs. vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah hukum: "Putusan Hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka *petitum primair*";
- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 33 paragraf 1, Majelis *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" .... Maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 .... ";
- Pertimbangan hukum tersebut terbukti secara nyata telah tidak didasarkan pada fakta hukum serta bukti-bukti diajukan dimuka pengadilan, melainkan didasarkan pada asumsi Majelis *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berubah secara otomatis mejadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016





Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selamanya merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

- Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi hanya menerima jasa pengecatan terhadap barang-barang milik *customer*, bukan membuat baru atau merevisi barang yang tidak layak pakai menjadi barang baru atau memperbaikinya. Berdasarkan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah dinyatakan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak lebih dari 3 tahun serta pekerjaan yang bersifat musiman atau didasarkan pada order, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Selama persidangan telah terbukti bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan pekerjaan yang didasarkan ada order/pesanan dari *customer* Pemohon Kasasi. Namun Majelis *Judex Facti* justru sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada di persidangan, *in casu* Termohon Kasasi pun secara nyata telah akui atau tidak pernah membantah bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah dilakukan dan selesai sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selamanya tidak mewajibkan pengusaha untuk membayar hak-hak pekerja selain dari upah, dan tunjangan selama yang bersangkutan terikat hubungan kerja. Pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi harus membayarkan upah pesangon dan penggantian hak sebanyak 2 x merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti di muka persidangan;

Berdasarkan segala uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Majelis *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam Putusan Nomor 56 dengan memutuskan perkara melebihi dari tuntutan dalam Gugatan, *in casu* di muka persidangan tidak satu pun bukti ataupun dalil yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi masih memiliki tunggakan pembayaran upah kepada Termohon Kasasi. Dalam gugatannya, Termohon Kasasi tidak pernah menuntut ataupun mendalilkan tentang upah yang belum dibayarkan atau tertunggak, oleh karenanya beralasan hukum Majelis Kasasi menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 56;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 1 September 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 15 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan sebagian didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena jenis pekerjaan bukan bersifat sementara, oleh karenanya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja tetap Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), bukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bersesuaian dengan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa menimbang hubungan kerja berakhir dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat, maka berhak atas uang kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa namun demikian perlu diperbaiki mengenai upah yang belum dibayar yaitu upah proses, karena sesuai dengan praktek peradilan yang berulang-ulang dalam putusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) para pekerja tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WANARAJA PUTRA PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

*Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WANARAJA PUTRA PERKASA** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg. pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak diterbitkannya surat pemberitahuan oleh Tergugat terhadap masing-masing Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- Tujianto sejumlah	Rp16.849.483,00
- Ahmad Saefudin sejumlah	Rp16.849.483,00
- Edi Susanto sejumlah	Rp11.232.988,00
- Kefin Windrianto sejumlah	Rp11.232.988,00
- Hery Puji Cahyono sejumlah	Rp16.849.483,00
- dengan jumlah total sejumlah	Rp73.014.425,00 (tujuh puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 10 November 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 904 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)